




INSTRUKSI KERJA

Pelaksanaan Perpanjangan Kerjasama Usaha

Form Yang Digunakan :

-	-
---	---

	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan :	Staff Kerjasama dan Portofolio Usaha		01 September 2021
Diperiksa :	ASM Kerjasama dan Portofolio Usaha		01 September 2021
Disahkan :	SM Pengembangan Usaha		01 September 2021

NO DOKUMEN	WI/BIS/KSU/03/01
REVISI	0
TANGGAL EFEKTIF	01 September 2021
HALAMAN	2 7

Daftar Isi

1. PETUNJUK UMUM	3
1.1 Tujuan	3
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Definisi/Istilah	3
2. PETUNJUK TEKNIS	4
2.1 Identifikasi Inisiasi Kerjasama Usaha	4
2.2 Penerimaan Proposal Kerjasama	4
2.3 Evaluasi Awal Rencana Kerjasama	4
2.4 Membuat Surat Respon Perpanjangan Kerjasama	4
2.5 Pembahasan Dengan Mitra	5
2.6 Penyusunan dan Penandatanganan Kerjasama	5
3. INDIKATOR KEBERHASILAN/KPI/SASARAN MUTU	6
3.1 Realisasi Perpanjangan Kerjasama Usaha Sesuai Target	6
4. EVALUASI DAN PERUBAHAN	7

1. PETUNJUK UMUM

Mekanisme perpanjangan kerjasama usaha ini mengatur tata cara perpanjangan kerjasama usaha dalam pemenuhan dan melihat keefektifan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Definisi/Istilah

1.1 Tujuan

1. Memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai proses dalam kegiatan perpanjangan kerjasama usaha yang berada di dalam dan di luar lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Memberikan penjelasan terhadap tugas dan pembagian tanggung jawab dalam proses perpanjangan kerjasama usaha dengan mitra.

1.2 Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk kegiatan penanganan perpanjangan kerjasama usaha dengan mitra di dalam dan di luar lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi:

1. Penerimaan surat permohonan perpanjangan kerjasama dan proposal kerjasama;
2. Evaluasi permohonan perpanjangan kerjasama;
3. Pembuatan surat respon perpanjangan kerjasama;
4. Pembahasan dengan mitra terkait rencana kerjasama;
5. Penyusunan draft kontrak addendum;
6. Proses administrasi dan finalisasi draft kontrak addendum;
7. Penandatanganan kontrak addendum.

1.3 Definisi/Istilah

1. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan;
3. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Indonesia atau Badan Usaha Asing yang berbadan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, meliputi BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta dan/atau perorangan yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan yang diikat dalam suatu Perjanjian.

2. PETUNJUK TEKNIS

2.1 Identifikasi Inisiasi Kerjasama Usaha

Dalam hal rencana perpanjangan kerjasama, inisiatif juga dapat berasal dari internal perusahaan atau mitra kerjasama. Bila inisiatif dari internal perusahaan artinya perusahaan akan memulai proses evaluasi rencana perpanjangan kerjasama tanpa adanya proposal penawaran. Evaluasi ini dilakukan secara periodik untuk mengantisipasi potensi kehilangan pendapatan perusahaan. Adapun rencana perpanjangan kerjasama yang berasal dari inisiatif mitra, maka proses dimulai dari penerimaan kerjasama.

2.2 Penerimaan Proposal Kerjasama

Mitra Kerjasama mengirimkan surat permohonan perpanjangan kerjasama dan proposal kerjasama kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian Direktur Utama akan mendisposisikan kepada SM Pengembangan Usaha untuk melakukan evaluasi permohonan perpanjangan kerjasama dari mitra.

Dokumen proposal mencakup surat pengantar, proposal bisnis (pola kerjasama, jangka waktu dan perhitungan bisnis) dan profil mitra.

2.3 Evaluasi Permohonan Perpanjangan Kerjasama

Setelah Direktur Utama menerima surat permohonan perpanjangan kerjasama dan proposal kerjasama dari mitra maka dilakukan proses evaluasi awal. Dalam hal ini Direktur Utama mendisposisikan kepada SM Pengembangan Usaha kemudian disposisi diteruskan kepada Staff Kerjasama dan Portofolio Usaha untuk melakukan evaluasi awal terhadap surat permohonan perpanjangan kerjasama dan proposal kerjasama yang meliputi aspek bisnis dan keuangan. ASM Kerjasama dan Portofolio Usaha melakukan reviu atas hasil evaluasi permohonan perpanjangan kerjasama kemudian diverifikasi oleh SM Pengembangan Usaha.

Dalam hal perpanjangan kerjasama, penetapan Mitra Kerjasama terdahulu dapat ditunjuk tanpa melalui pemilihan Mitra Kerjasama apabila:

1. Perpanjangan terjadi sebagai hasil negosiasi dalam rangka perbaikan perjanjian yang lebih menguntungkan bagi perusahaan
2. Besaran kompensasi yang diterima oleh perusahaan dari perpanjangan kerjasama ditentukan berdasarkan perhitungan dari konsultan independen dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau mengacu pada perjanjian sejenis pada waktu yang sama atau hampir bersamaan

2.4 Membuat Surat Respon Perpanjangan Kerjasama

Berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kerjasama:

1. Apabila hasil evaluasi memenuhi aspek bisnis dan keuangan serta perpanjangan dilakukan dalam rangka perbaikan perjanjian yang lebih menguntungkan bagi perusahaan maka akan dikirimkan surat respon persetujuan perpanjangan kerjasama kepada mitra.
2. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi aspek bisnis dan keuangan serta terdapat potensi merugikan perusahaan jika dilakukan perpanjangan kerjasama maka akan dikirimkan surat respon penolakan perpanjangan kerjasama kepada mitra.

2.5 Pembahasan Dengan Mitra Terkait Rencana Perpanjangan Kerjasama

Melakukan pembahasan atau negosiasi nilai kerjasama dengan calon mitra berdasarkan rencana perpanjangan kerjasama. Hasil pembahasan atau negosiasi dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan kontrak addendum.

2.6 Penyusunan dan Penandatanganan Kerjasama

Setelah dilakukan pembahasan dengan mitra dan disepakati hal – hal yang akan dituangkan dalam perjanjian kemudian ASM Kerjasama dan Portofolio Usaha melakukan penyusunan draft perjanjian dan melaksanakan proses administrasi.

Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan sesuai dengan kewenangan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pejabat	Jangka Waktu	Nilai Kerjasama	Keterangan
General Manager	Sampai dengan 5 (lima) tahun	Rp15.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	Kerjasama di proses pada Cabang PTP
Direktur Terkait	Kerjasama hingga 5 (lima) tahun	Di atas Rp15.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Kerjasama di proses pada Cabang PTP
Direktur Terkait	Kerjasama hingga 5 (lima) tahun	Sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Kerjasama di proses pada Kantor Pusat PTP
Direktur Utama	Kerjasama hingga 5 (lima) tahun	Di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	Kerjasama di proses pada Kantor Pusat PTP maupun Cabang PTP
Dewan Komisaris	Dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS	Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS	Dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

NO DOKUMEN	WI/BIS/KSU/03/01
REVISI	0
TANGGAL EFEKTIF	01 September 2021
HALAMAN	6 7

3. INDIKATOR KEBERHASILAN/KPI/SASARAN MUTU

3.1 Realisasi Perpanjangan Kerjasama Usaha Sesuai Target

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Perpanjangan Perikatan Kerjasama Usaha}}{\text{Target Realisasi Perpanjangan Perikatan Kerjasama Usaha}}$$

Keterangan:

- o Bila realisasi perpanjangan perikatan kerjasama usaha sesuai target maka bernilai 1
- o Bila realisasi perpanjangan perikatan kerjasama usaha tidak sesuai target maka bernilai 0
- o Bila target kerjasama usaha sesuai target maka bernilai 1
- o Lihat contoh hasil perhitungan di bawah ini:

$$\frac{1}{1} \times 100\%$$

Hasil perhitungan didapat bernilai 100%.

- o Dalam Satuan : %

4. EVALUASI DAN PERUBAHAN

[illegible][illegible]